



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saiful Anam Bin Muhibun;
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /9 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Margasari, RT 05 RW 05,
Kelurahan Bojongsantong, Kecamatan Langensari,
Kota Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Asep Hanhan, S.H., Andi Maulana, S.H., Aris Nugraha, S.H., adovokat/ Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "Panglima Kota Banjar" (YLBH Panglima) yang beralamat di Dusun Randegan II, RT/RW 027/012, Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa tertanggal 9 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjr tanggal 9 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjr tanggal 9 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL ANAM Bin MUHIBUN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan secara berlanjut dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIFUL ANAM Bin MUHIBUN dengan pidana penjara selama 2 (Satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar daun Pintu jenis kayu.
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian 4 (empat) lembar daun pintu, tanggal 25 Desember 2022

Dikembalikan kepada Saksi IRFAN BIN Alm. ASRIL.

- 1 (satu) buah Gerobak Kayu.

Dikembalikan kepada Terdakwa SAIFUL ANAM Bin MUHIBUN

4. Menghukum Terdakwa SAIFUL ANAM Bin MUHIBUN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan sopan di persidangan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAIFUL ANAM Bin MUHIBUN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 13 April tahun 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Maret 2023 sampai dengan bulan April 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Lingk. Langkaplancar Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Bojongsantong Kecamatan Langensari Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa SAIFUL ANAM Bin MUHIBUN pergi dari rumahnya menuju ke Rumah Toko (Ruko) milik saksi IRFAN BIN Alm. ASRIL yang masih berbentuk rangka dan pembangunannya belum selesai yang beralamat di Lingk. Langkaplancar Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Bojongsantong Kecamatan Langensari Kota Banjar dengan tujuan ingin mengambil barang milik orang lain yang ada di sana, sesampainya di sana Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mesin Jet Pump (pompa air) milik saksi IRFAN dengan kondisi di rantai menggunakan rantai besi yang terletak di sebelah sumur di dekat WC yang berada di samping bangunan ruko milik saksi IRFAN, kemudian Terdakwa langsung menggergaji rantai besi yang mengikat 1 (satu) unit mesin Jet Pump (pompa air) tersebut, setelah kurang lebih 15 (lima belas menit) Terdakwa akhirnya berhasil memotong rantai besi tersebut, lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit mesin Jet Pump (pompa air) dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa pergi ke ruko milik saksi IRFAN dengan tujuan untuk mengambil lagi barang milik orang lain yang ada di sana. Sesampainya di ruko milik saksi IRFAN, Terdakwa langsung masuk ke dalam ruko yang masih berbentuk rangka melalui pintu belakang ruko yang belum terpasangi pintunya, kemudian Terdakwa mengambil 4 (empat) lembar daun pintu jenis kayu milik saksi IRFAN yang ada di ruang tamu ruko tersebut dan memindahkan pintu tersebut satu persatu ke belakang ruko, setelah selesai memindahkannya Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah gerobak kayu yang akan dipakai mengangkut 4 (empat) lembar daun pintu jenis kayu tersebut, lalu Terdakwa kembali ke ruko saksi IRFAN dengan membawa 1 (satu) buah gerobak kayu, selanjutnya Terdakwa membawa 4 (empat) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kayu dengan menggunakan gerobak kayu ke rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mesin Jet Pump (pompa air) milik saksi IRFAN tersebut kepada orang yang tidak dikenalnya di daerah kelapa sawit Kecamatan Lakbok seharga Rp.400.000,- dan uang hasil penjualannya digunakan Terdakwa untuk keperluannya sehari-hari. Sedangkan 4 (empat) lembar daun pintu jenis kayu milik saksi IRFAN tersebut rencananya akan dijual Terdakwa tetapi jika tidak laku maka akan Terdakwa gunakan sendiri untuk pintu di rumahnya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin Jet Pump (pompa air) dan 4 (empat) lembar daun pintu jenis kayu tanpa sepengetahuan dan tidak seijin pemiliknya yaitu Saksi IRFAN BIN Alm. ASRIL sehingga Saksi IRFAN mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irfan Bin Asril, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di polisi dibenarkan oleh saksi semuannya.
- Bahwa, dilakukan pemeriksaan seperti sekarang ini sehubungan saksi telah menjadi korban pencurian 1 (satu) Unit mesin Jet Pump dan 4 (empat) lembar daun pintu jenis kayu.
- Bahwa, kejadian pencurian yang menyimpannya tersebut 2 (dua) kali.
- Bahwa, untuk kejadian yang pertama yaitu pencurian 1 (Satu) Unit mesin Jet Pump diketahuinya yaitu sekira bulan Maret tahun 2023, untuk hari dan tanggalnya saksi sudah lupa, pada saat itu saksi kehilangan 1 (satu) unit mesin Jet Pump (pompa air), letak disimpannya 1 (satu) unit mesin jet Pump tersebut berada didekat Sumur dekat dengan WC di samping Rumah Toko (Ruko) milik saksi yang masih Rangka/ Pembangunannya belum selsai, tepatnya di Lingk. Langkaplancar Rt. 001 / 001 Kel Bojongkantung Kec. Langensari Kota Banjar.
- Bahwa, untuk kejadian yang kedua yaitu pencurian 4 (empat) lembar daun pintu jenis kayu diketahuinya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, sekira pukul 10.00 Wib di dalam Rumah Toko (Ruko) milik saksi yang masih Rangka/Pembangunannya belum selsai, saksi meletakkan atau meyimpan 4 (empat) lembar daun pintu jenis kayu tersebut, di ruang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu (diruang tengah) tepatnya di Lingk. Langkaplancar Rt. 004 / 005 Kel Bojongkantung Kec. Langensari Kota Banjar.

- Bahwa, Ruko (rumah toko) milik saksi yang beralamat di Lingkungan Langkaplancar Rt. 004 / 005 Kel Bojongkantung Kec. Langensari Kota Banjar tersebut masih kosong, karena masih dalam proses pembangunan sehingga belum saksi tempati, dan saksi sendiri tinggal sesuai dengan alamat di KTP saksi yaitu di Dusun Citangkolo Rt. 001 / 001 Desa Kujangsari Kec. Langensari Kota Banjar.
- Bahwa, 1 (satu) unit mesin Jet Pump dan 4 (empat) lembar daun pintu jenis kayu tersebut adalah miliknya sendiri.
- Bahwa, saksi memiliki bukti kepemilikan atas barang milik saksi yang telah hilang tersebut. Untuk 4 (empat) lembar daun pintu jenis kayu, bukti kepemilikannya berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembeliannya tertanggal 25 Desember 2022. Sedangkan untuk 1 (satu) Unit mesin Jet Pump (pompa) air yaitu jenisnya adalah merk Shimizu, Sehubungan saksi membelinya sudah lama jadi untuk dus dan kuitansinya sudah Rusak dan sudah tidak ada.
- Bahwa, awal mulanya yaitu sekira bulan Maret tahun 2023, untuk hari dan tanggalnya saksi sudah lupa, telah terjadi pencurian 1 (satu) Unit mesin Jet Pump (pompa air), pada saat itu saksi sedang berada di Rumah Toko yang masih Rangka/belum beres pembangunannya, bersama Sdr. ISEP tepatnya di Lingk Langkap lancar Rt 004 Rw 005 Kel Bojongkantung Kec Langensari kota banjar, kemudian beraktivitas seperti biasa, setelah itu saksi baru menyadari bahwa 1 (satu) unit mesin jet pump (pompa air) yang berada di sumur sudah tidak ada / hilang (ada yang mencuri) diduga pelaku mengambil 1 (satu) unit mesin jet pump tersebut dengan cara memotong rantai besi yang dipasang pada jet pump tersebut. Selanjutnya kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, sekira pukul 10.00 Wib, Pada saat saksi sedang berada di Rumah saksi tepatnya di Dsn Citangkolo Rt 001 Rw 001 Desa Kujangsari Kec Langensaari kota banjar, pada saat itu saksi berangkat menuju Rumah Toko milik saksi yang masih Rangka/belum beres pembangunannya yang beralamat masih sama yaitu di Lingk Langkap lancar Rt 004 Rw 005 Kel Bojongkantung Kec Langensari kota banjar, saksi datang ke sana dengan tujuan untuk memasang 4 (empat) lembar daun pintu kayu, karena Ruko saksi masih dalam pembangunan dan belum dipasang pintunya, pada saat saksi sedang ngobrol bersama Sdr. BANG-BANG dan Sdr. ISEP, (karyawan/orang yang sedang bekerja di tempat saksi) saat itu saksi kemudian menyadari bahwa 4 (empat) lembar daun pintu kayu yang mau saksi pasang tersebut sudah tidak ada di tempanya,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjr



yaitu di Ruang tamu (diduga sudah hilang ada yang mencuri) dan diduga pelaku masuk lewat pintu belakang dikarenakan belum ada penerangan (Gelap) selain itu disebabkan pintu belakang tidak ada pintunya karena memang belum dipasang.

- Bahwa, pada saat kejadian pencurian 1 (satu) unit mesin Jet Pump, saksi akan melaporkan kejadian tersebut, tetapi karena keterbatasan waktu, jadi saksi belum sempat melaporkan kejadian pencurian tersebut, baru setelah kejadian pencurian yang ke 2 (dua) yaitu pencurian 4 (empat) lembar daun pintu jenis kayu, saksi baru sempat melaporkan kejadian tersebut.
 - Bahwa, saksi menjelaskan untuk ciri-ciri khususnya 1 (satu) Unit mesin Jet Pump dan 4 (empat) Lembar daun pintu jenis kayu tersebut yaitu Untuk 1 (satu) unit Mesin Jet Pump ciri khususnya adalah merknya yaitu merk Shimizu, Warna hijau tua dan ada lecet di bagian bawah bekas pemasangan rantai. Sedangkan untuk 4 (empat) Lembar daun pintu jenis kayu tersebut cirinya adalah jenis kayunya terdiri dari 2 (dua) lembar jenis kayu keras/Kayu Laban, dan 2 (dua) lembar lagi jenisnya jenis Kayu Nangka.
 - Bahwa, selain 1 (satu) unit mesin jet pump dan 4 (empat) lembar daun pintu jenis kayu tersebut tidak ada lagi barang lain yang hilang.
 - Bahwa, untuk harga pembelian 1 (satu) unit mesin jet pump merk Shimizu dulu saksi membelinya dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk harga 4 (empat) lembar daun pintu jenis kayu tersebut adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena harga per 1 (satu) lembar daun pintu tersebut adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), jadi jumlah total kerugian yang saksi alami adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - Bahwa, terhadap barang bukti tersebut saksi masih ingat dan masih mengenalinya, bahwa pintu tersebut adalah milik saksi dan kuitansi tersebut adalah milik saksi sebagai bekas bukti pembeliannya.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.
2. Budi Akbar Permana Bin (Alm) H. Isjak Iskandar, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, awal mula saksi mengetahui kejadian tersebut adalah dari adanya Laporan atau pengaduan dari korban terkait telah terjadinya dugaan tindak pidana Pencurian 1 (satu) Unit mesin Jet Pump dan 4 (empat) lembar daun Pintu jenis kayu, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekira pukul 04.00 Wib, di Lingk Langkaplancar Rt. 04 / 05 Ds. Kel Bojongsantong, Kec. Langensari, Kota Banjar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi korban tindak pidana pencurian 1 (satu) unit mesin Jet Pump dan 4 (empat) lembar daun pintu jenis kayu tersebut tersebut adalah Sdr. IRFAN BIN Alm. ASRIL (Pelapor) yang sebelumnya telah datang kepolsek Langensari melaporkan kejadian tersebut).
- Bahwa, saksi belum mengetahui siapa yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut, setelah saksi mendalami dan mencari informasi dari Informan bahwa diduga yang telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit mesin Jet Pump dan 4 (empat) lembar daun Pintu jenis kayu tersebut adalah Sdr. SAIFUL ANAM Bin MUHIBUN.
- Bahwa, selanjutnya diduga pelaku yaitu Sdr. SAIFUL ANAM Bin MUHIBUN, diamankan oleh warga dan tokoh masyarakat serta tokoh Pemuda setempat di rumahnya yaitu di Lingk Margasari Rt. 05 / 05, Kel Bojongsantong, Kecamatan dan kemudian diserahkan ke Polsek Langensari.
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, sekira jam 09.00 Wib. di Kantor Polsek Langensari Jalan Pangairan 132 Langensari 46325.
- Bahwa, Terdakwa tersebut langsung mengakui perbuatnya bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit mesin Jet Pump dan 4 (empat) lembar daun pintu jenis kayu, milik korban Sdr. IRFAN Bin Alm. ASRIL, di ruko milik korban yang beralamat di Lingk Langkaplancar Rt. 04 / 05 Ds. Kel Bojongsantong, Kec. Langensari, Kota Banjar.
- Bahwa, terhadap barang bukti tersebut saksi masih ingat dan menganalnya, 4 (empat) lembar daun Pintu jenis kayu, adalah barang dari hasil tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan untuk 1 (satu) buah gerobak Kayu merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh Pelaku untuk mengangkut pintu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang ke 1 (satu) untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, sekira bulan Maret, sekira pukul 01.00 Wib. Untuk yang ke 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 13 April tahun 20023, sekira pukul 04.00 Wib, di tempat yang sama yaitu di Lingkungan Langkaplancar Rt. 04 / 05 Ds. Kel Bojongsantong, Kec. Langensari, Kota Banjar.
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri.
- Bahwa, ketika Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin Jet Pump dan 4 (empat) lembar daun pintu jenis kayu tersebut yaitu dengan cara pada

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjr



saat Terdakwa mencuri 1 (satu) unit mesin Jet Pump, Terdakwa langsung kebagian belakang rumah tersebut, dan 1 (satu) unit Jet Pump, disimpan di bagian WC/ Toilet Rumah dekat dengan sumur, karena posisi jet pumpnya di rantai oleh rantai besi kemudian Terdakwa memotong rantai besi tersebut dengan gergaji besi, setelah putus baru Terdakwa bawa 1 (satu) unit mesin Jet pam tersebut, sedangkan untuk 4 (empat) lembar daun pintu jenis kayu, Terdakwa mencurinya dengan cara masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang rangka / rumah yang belum ada pintu dan jendelanya tersebut, sedangkan untuk 4 (empat) lembar daun pintu jenis kayu tersebut berada di atas lantai yang belum ditembok, dan posisinya berada di bagian tengah rumah/ruang tamu, selanjutnya Terdakwa membawa 4 (empat) lembar pintu tersebut dengan menggunakan gerobak yang terbuat dari kayu.

- Bahwa, Terdakwa mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut sendiri.
- Bahwa, barang berupa 1 (satu) unit Jet Pump telah Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Pasar Kelapa sawit Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis dipakai untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa, untuk 4 (empat) lembar pintu kayu, barang tersebut masih Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, dan direncanakan jika laku akan Terdakwa jual, tetapi jika tidak laku akan Terdakwa gunakan sendiri untuk pintu di rumah, dan sampai akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pintu tersebut masih ada di rumah Terdakwa, dan dibawa oleh petugas kepolisian.
- Bahwa, untuk 1 (satu) buah gergaji besi Terdakwa sudah lupa, hilang, tidak tahu dimana, sedangkan untuk 1 (satu) buah Gerobak kayu yang Terdakwa gunakan untuk membawa 4 (empat) lembar daun pintu jenis kayu, ada di rumah Terdakwa di Lingkungan Margasari Rt. 05 / 05, Kel Bojongkantung, Kecamatan. Langensari, Kota Banjar.
- Bahwa, terhadap barang bukti berupa 4 (empat) lembar daun pintu jenis kayu tersebut, Terdakwa masih mengenalinya adalah barang hasil tindak pidana pencurian yang telah Terdakwa lakukan dan 1 (satu) buah gerobak kayu juga Terdakwa masih mengenalinya yaitu Terdakwa gunakan sebagai alat untuk mengangkut barang hasil curian berupa 4 (empat) buah daun Pintu.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Nursodik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui ada kejadian pencurian 4 (empat) lembar daun pintu dan 1 (satu) unit jet pump, yang dilakukan oleh anak saksi (Terdakwa).
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa bekerja sebagai petani, terkadang jual beli daun pintu dan kusen yang terbuat dari kayu;
- Bahwa, Terdakwa belum memberi ganti rugi kepada korban, tetapi Terdakwa telah meminta maaf dan membuat pernyataan maaf secara tertulis.
- Bahwa, saksi mewakili Terdakwa membawa surat pernyataan maaf tertulis menemui korban di rumahnya.
- Bahwa, korban mau memaafkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 4 (empat) lembar daun pintu jenis kayu.
- 2) 1 (satu) buah gerobak kayu.
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian 4 (empat) lembar daun pintu, tanggal 25 Desember 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada bulan Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pergi dari rumahnya menuju ke Rumah Toko (Ruko) milik saksi IRFAN BIN Alm. ASRIL yang masih berbentuk rangka dan pembangunannya belum selesai yang beralamat di Lingk. Langkaplancar Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Bojongsantong Kecamatan Langensari Kota Banjar;
- Bahwa, sesampainya di sana Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mesin Jet Pump (pompa air) milik saksi IRFAN dengan kondisi dirantai menggunakan rantai besi yang terletak di sebelah sumur di dekat WC yang berada di samping bangunan ruko milik saksi IRFAN, kemudian Terdakwa langsung menggergaji rantai besi yang mengikat 1 (satu) unit mesin Jet Pump (pompa air) tersebut, setelah kurang lebih 15 (lima belas menit) Terdakwa akhirnya berhasil memotong rantai besi tersebut;
- Bahwa, Terdakwa lalu langsung mengambil 1 (satu) unit mesin Jet Pump (pompa air) dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa pergi ke ruko milik saksi IRFAN, sesampainya di sana, Terdakwa langsung masuk ke dalam ruko yang masih berbentuk rangka melalui pintu belakang ruko yang belum terpasangi pintunya, kemudian Terdakwa mengambil 4 (empat) lembar daun pintu jenis kayu milik saksi IRFAN yang ada di ruang tamu ruko tersebut dan memindahkan pintu tersebut satu persatu ke belakang ruko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah selesai memindahkannya Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah gerobak kayu yang akan dipakai mengangkut 4 (empat) lembar daun pintu jenis kayu tersebut, lalu Terdakwa kembali ke ruko saksi IRFAN dengan membawa 1 (satu) buah gerobak kayu, selanjutnya Terdakwa membawa 4 (empat) lembar pintu kayu dengan menggunakan gerobak kayu ke rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mesin Jet Pump (pompa air) milik saksi IRFAN tersebut kepada orang yang tidak dikenalnya di daerah kelapa sawit Kecamatan Lakbok seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya digunakan Terdakwa untuk keperluannya sehari-hari. Sedangkan 4 (empat) lembar daun pintu jenis kayu milik saksi IRFAN tersebut rencananya akan dijual Terdakwa tetapi jika tidak laku maka akan Terdakwa gunakan sendiri untuk pintu di rumahnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin Jet Pump (pompa air) dan 4 (empat) lembar daun pintu jenis kayu tanpa sepengetahuan dan tidak seijin pemiliknya yaitu Saksi IRFAN BIN Alm. ASRIL sehingga Saksi IRFAN mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang Siapa";
2. "Mengambil Sesuatu Barang";
3. "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";
4. "Dengan Maksud Untuk Memilikinya Secara Melawan Hukum";
5. "Yang Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu";
6. "Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa telah dihadirkan dipersidangan Terdakwa yang bernama Saiful Anam Bin Muhibun, yang dari hasil pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang atau error in persona.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dengan menjawab setiap pertanyaan dan mampu memberi tanggapan atas keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan ke persidangan, hal mana membuktikan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum yang sehat rohani dan jasmani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. “Mengambil Sesuatu Barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa pada bulan Maret sekira pukul 1.00 WIB yang mengambil 1 (satu) unit mesin Jet Pump (pompa air) di rumah toko (ruko) milik saksi IRFAN dengan cara menggergaji rantai besi yang mengikat 1 (satu) unit mesin Jet Pump (pompa air) tersebut, setelah kurang lebih 15 (lima belas menit) Terdakwa akhirnya berhasil memotong rantai besi tersebut kemudian mengambil 1 (satu) unit mesin Jet Pump (pompa air) dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 3.30 WIB Terdakwa pergi ke ruko milik saksi IRFAN, sesampainya di sana, Terdakwa langsung masuk ke dalam ruko yang masih berbentuk rangka melalui pintu belakang ruko yang belum terpasangi pintunya, kemudian Terdakwa mengambil 4 (empat) lembar daun pintu jenis kayu milik saksi IRFAN yang ada di ruang tamu ruko tersebut dan memindahkan pintu tersebut satu persatu ke belakang ruko. Setelah selesai memindahkannya Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah gerobak kayu yang akan dipakai mengangkut 4 (empat) lembar daun pintu jenis kayu tersebut, lalu Terdakwa kembali ke ruko saksi IRFAN dengan membawa 1 (satu) buah gerobak kayu, selanjutnya



Terdakwa membawa 4 (empat) lembar pintu kayu dengan menggunakan gerobak kayu ke rumah Terdakwa.

Dengan demikian pengertian perbuatan mengambil terpenuhi pada perbuatan Terdakwa sehingga unsur terpenuhi.

Ad.3. "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil oleh Terdakwa sebagian atau seluruhnya merupakan barang milik korban dan bukan milik dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dari rumah toko milik Saksi IRFAN yaitu berupa 1 (satu) unit mesin Jet Pump (pompa air) dan 4 (empat) lembar daun pintu jenis kayu merupakan kepunyaan dari Saksi IRFAN. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad.4. "Dengan Maksud Untuk Memilikinya Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan memiliki barang yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara mengambil tanpa izin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan fakta-fakta hukum yang terungkap, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa pada bulan Maret sekira pukul 1.00 WIB yang mengambil 1 (satu) unit mesin Jet Pump (pompa air) di rumah toko (ruko) milik saksi IRFAN dengan cara menggergaji rantai besi yang mengikat 1 (satu) unit mesin Jet Pump (pompa air) tersebut, setelah kurang lebih 15 (lima belas menit) Terdakwa akhirnya berhasil memotong rantai besi tersebut kemudian mengambil 1 (satu) unit mesin Jet Pump (pompa air) dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 3.30 WIB Terdakwa pergi ke ruko milik saksi IRFAN, sesampainya di sana, Terdakwa langsung masuk ke dalam ruko yang masih berbentuk rangka melalui pintu belakang ruko yang belum terpasangi pintunya, kemudian Terdakwa mengambil 4 (empat) lembar daun pintu jenis kayu milik saksi IRFAN yang ada di ruang tamu ruko tersebut dan memindahkan pintu tersebut satu persatu ke belakang ruko. Setelah selesai memindahkannya Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah gerobak kayu yang akan dipakai mengangkut 4 (empat) lembar daun pintu jenis kayu tersebut, lalu Terdakwa kembali ke ruko saksi IRFAN dengan membawa 1 (satu) buah gerobak kayu, selanjutnya Terdakwa membawa 4 (empat) lembar pintu kayu dengan menggunakan gerobak kayu ke rumah Terdakwa. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan keterangan dari saksi IRFAN dan juga



keterangan Terdakwa sendiri, dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi IRFAN. Dengan demikian unsur terpenuhi.

Ad.5. “Yang Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari lebih satu elemen yang disusun secara alternatif, apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur menjadi terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap berdasarkan keterangan Terdakwa mengatakan perbuatan Terdakwa pada bulan Maret sekira pukul 1.00 WIB yang mengambil 1 (satu) unit mesin Jet Pump (pompa air) di rumah toko (ruko) milik saksi IRFAN dengan cara menggggaji rantai besi yang mengikat 1 (satu) unit mesin Jet Pump (pompa air) tersebut, setelah kurang lebih 15 (lima belas menit) Terdakwa akhirnya berhasil memotong rantai besi tersebut kemudian mengambil 1 (satu) unit mesin Jet Pump (pompa air) dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi elemen dilakukan dengan merusak untuk sampai pada barang yang diambil. Dengan terpenuhinya elemen maka unsur menjadi terpenuhi.

Ad.6. “Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang dilakukan secara berlanjut” adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang lebih dari satu kali.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap, perbuatan Terdakwa yang mengambil barang kepunyaan saksi IRFAN, dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada bulan Maret sekira pukul 1.00 WIB mengambil 1 (satu) unit mesin Jet Pump (pompa air) di rumah toko milik saksi IRFAN kemudian yang kedua pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 3.30 WIB Terdakwa mengambil 4 (empat) lembar daun pintu jenis kayu milik saksi IRFAN yang ada di ruang tamu ruko.

Menimbang, bahwa kedua perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sejenis yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan dilakukan dalam jangka waktu yang tidak lama, maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar daun pintu jenis kayu;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian 4 (empat) lembar daun pintu, tanggal 25 Desember 2022;

Karena merupakan milik dari saksi IRFAN Bin (Alm) ASRIL dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada saksi IRFAN Bin (Alm) ASRIL;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gerobak kayu karena merupakan alat untuk mencari nafkah bagi Terdakwa dan tidak dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saiful Anam Bin Muhibun** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 4 (empat) lembar daun pintu jenis kayu;
 - b) 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian 4 (empat) lembar daun pintu, tanggal 25 Desember 2022;
Dikembalikan kepada Saksi IRFAN Bin (Alm) ASRIL;
 - c) 1 (satu) buah gerobak kayu;
Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Wahyu Setioadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Adi Hendrawan, S.H., Petrus Nico Kristian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyono, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, serta dihadiri oleh Mia Andina, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan tanpa hadirnya Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Adi Hendrawan, S.H.

Wahyu Setioadi, S.H.

Petrus Nico Kristian, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Wahyono, A.Md.